



## HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Ade Putra Ane<sup>1</sup> Soebagio Burhan<sup>2</sup>

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

[adeputraane091994@gmail.com](mailto:adeputraane091994@gmail.com), [soebagioboerhan@unitomo.ac.id](mailto:soebagioboerhan@unitomo.ac.id)

### Abstract

*This research examines the political rights of former convicts as legislative candidates from a human rights perspective. Political rights are part of human rights guaranteed by the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and international instruments such as the ICCPR. However, national regulations through the Election Law and judicial practice allow restrictions in the form of revocation of political rights, particularly for former corruption convicts. This study employs a normative juridical method with historical, statutory, and conceptual approaches. The findings reveal that the revocation of political rights can only be imposed through a court decision as an additional punishment, not through administrative regulations issued by the electoral commission. At the same time, protecting the political rights of former convicts remains essential to uphold the principle of equality before the law. Therefore, a balance is needed between the protection of human rights and the necessity of safeguarding democratic integrity.*

### Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini membahas mengenai hak politik mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif dalam perspektif hak asasi manusia. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen internasional seperti ICCPR. Namun, regulasi nasional melalui Undang-Undang Pemilu dan praktik peradilan membuka ruang pembatasan berupa pencabutan hak politik, khususnya bagi mantan narapidana kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sebagai pidana tambahan, bukan melalui peraturan administratif lembaga penyelenggara pemilu. Di sisi lain, perlindungan hak politik mantan narapidana tetap penting sebagai wujud pengakuan atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan menjaga integritas demokrasi.

### Article History

Submitted: 21 Agustus 2025

Accepted: 24 Agustus 2025

Published: 25 Agustus 2025

### Key Words

### Sejarah Artikel

Submitted: 21 Agustus 2025

Accepted: 24 Agustus 2025

Published: 25 Agustus 2025

### Kata Kunci

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia sendiri sebagai Negara hukum seperti di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. telah mengatur secara komperhensif mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 27 UUD 1945 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hal ini menandakan bahwa komitmen Indonesia dalam menegakan Hak Asasi Manusia telah secara tegas di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia antara lain: Hak Sipil, Politik, BerAgama, Ekonomi, Budaya dan Sosial.

Salah satu Hak warga Negara adalah untuk turut serta dalam pemerintahan (hak politik) yang dilindungi hukum internasional maupun hukum nasional adalah salah satu hak yang penting untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi demokrasi. Pada dasarnya



semua masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, punya hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia. Namun ternyata di dalam persyaratan yang diatur undang-undang, terdapat pembatasan bagi mantan narapidana.

Salah satu pembatasan bagi mantan narapidana dapat dilihat pada Pasal 169 huruf p Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan salah satu syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Syarat tersebut juga terdapat dalam persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Pemidaan berkembang seiring perkembangan zaman. Pada mulanya makna pemidanaan berarti pembalasan (*retributive*) yang kemudian bermakna perlindungan (*restorative*). Perkembangan dunia ke arah globalisasi dapat mempengaruhi kebijakan criminal (*criminal policy*) suatu negara untuk menetapkan jenis pidana yang sesuai untuk negaranya. Bahkan hukum pidana suatu bangsa menunjukkan peradaban suatu bangsa. Hal ini karena setiap negara atau masyarakat mempunyai sistem hukum pidana sendiri dari yang paling modern sampai yang primitive”

Dalam peradilan di Indonesia, Hakim dalam menangani perkara pidana, yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang melibatkan pejabat publik atau tokoh politik diberikan wewenang untuk menjatuhkan salah satu jenis hukumannya adalah hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik, dasar pencabutan hak politik yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diatur dalam KUHP, Pasal 10 poin (b) yang menyatakan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, kemudian pada Pasal 10 huruf (a) angka 1 KUHP menyatakan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak politik dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Pidana tambahan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 10 berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu yang berupa pidana pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP. Pasal 38 KUHP membatasi waktu dilakukannya pencabutan hak seseorang berdasarkan putusan hakim.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2009 mengeluarkan Putusan No 4/PUUVII/2009 yang menetapkan “bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap konstitusional, tetapi dengan menetapkan batasan-batasan tertentu, dengan adanya putusan ini menjadi salah satu dasar untuk pencabutan hak politik bagi terpidana”. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, dalam rangka Pemilu pada Tahun 2019 membuat “terobosan hukum” dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berisi tentang larangan bagi mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi bakal calon legislatif, menjadi suatu perdebatan hukum dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga PKPU tersebut di batalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 Dalam putusannya, MA menyatakan “bahwa larangan mantan narapidana menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017. hal ini sudah tepat sebab untuk pencabutan hak politik hanya dapat dijatuhkan kepada terpidana korupsi oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim setelah melalui proses persidangan sebagai pidana tambahan.



HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kaitannya penjelasan diatas, menunjukkan dengan jelas ide sentral konsep negara hukum / rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Sejalan dengan ungkapan Thomas Hobbes yang menyatakan Hak Asasi Manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebut *homo homini lupus*, *bellum omnium contra omnes*.

Hal ini didasarkan bahwa keinginan manusia untuk hidup bebas, merupakan keinginan insani yang sangat mendasar. Manusia menurut kodratnya sama-sam bebas dan memiliki hak yang sama, manusia lahir bukan untuk diperbudak dan tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi kebebasan tanpa ijin darinya.

Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Hak politik diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 43. Pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dan dilakukan karena untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain yang diatur dalam Pasal 73 UU HAM. Pencabutan hak politik yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai dasar dan telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM dan Hak Sipil Politik, masih diperdebatkan dan menjadi polemik, satu pihak ada yang mendukungnya dan di pihak lain ada yang menolak pencabutan hak politik tersebut, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan ini, Dengan Judul **“Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

### 1.1 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pembatasan Hak politik Mantan Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pencabutan Hak Politik mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana Perlindungan Hak Politik terhadap Mantan Narapidana Pidana sebagai Calon Legislatif dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

### 1.2 Metode Penelitian/Landasan Teoritis

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni Kajian Yuridis Terhadap Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Analisis dengan cara normatif dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan literatur terkair terkait implementasi konsep negara hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum di laksanakan secara optimal di Indonesia. Penelitian



hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

"Mengkaji lebih dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif."

## II. PEMBAHASAN

1. Pembatasan Hak Politik melalui Peraturan Perundang-Undangan

### 1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia.

Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Perkembangan hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan negara hukum, karena salah satu konsekuensi dari negara hukum, antara lain ialah ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum.

Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi ialah adanya upaya untuk penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi diupayakan untuk dapat mengakomodir hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia. Hak politik merupakan salah satu yang termasuk kedalam kelompok *derogable rights* atau kelompok hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Hak politik ialah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendapat perhatian lebih. Melalui instrumen perlindungan hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, hak politik telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Berikut akan dikaji mengenai hak politik dan pembatasannya melalui instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan instrumen hak asasi manusia nasional.

- a. The Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM) DUHAM merupakan sebuah instrument awal untuk perlindungan hak asasi manusia internasional. Dengan lahirnya DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948 menunjukkan adanya respon dari dunia bahwa semua manusia dilahirkan dengan suatu kebebasan dan memiliki kesamaan dihadapan hukum. Pada Pasal 21 DUHAM telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak politik. Mengenai pembatasan terhadap hak politik juga telah diatur di dalam Pasal 29 DUHAM yang pada pembatasannya harus dituangkan ke dalam Undang-Undang. Pada dasarnya DUHAM bukan merupakan sebuah Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi prinsip-prinsip dan value mengenai HAM yang ada pada DUHAM telah diadopsi oleh beberapa konvensi Internasional. Dan Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional. Sehingga dengan meratifikasi beberapa konvensi Internasional membawa konsekuensi bahwa dalam pembentukan peraturanperundang-undangan Indonesia harus mengadopsi prinsip-prinsip dan value yang ada pada konvensi Internasional.
- b. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pada ICCPR ini telah mengadopsi prinsip dan value yang ada pada DUHAM. Adapun mengenai jaminan perlindungan terhadap hak politik pada kovenan ini diatur dalam Pasal 25. Menurut Kovenan ini Negara pihak wajib untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik terhadap rakyatnya. Meskipun pada pasal 4 ayat (1) Negara diizinkan untuk



melakukan penyimpangan dari kewajiban mereka akan tetapi Negara dalam keadaan darurat dan tetap harus memperhatikan hal-hal yang tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD NRI 1945 ialah konstitusi Negara Indonesia, yang merupakan hukum tertulis yang tertinggi di dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pada bagian Bab X, pasal 28A – 28J membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Di dalam konstitusi perlindungan terhadap hak politik dimuat dalam pasal 27 dan 28 D. Dalam konstitusi ini terdapat aturan yang mengatur mengenai ketentuan penerapan dan pembatasan hak yang diatur dalam pasal 28J. pada ketentuan Pasal 28 J tersebut menjelaskan bahwasannya pembatasan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan syarat pembatasan tersebut harus telah ditetapkan dengan undang-undang dan telah mempertimbangkan beberapa hal seperti moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini juga ditujukan untuk tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merupakan implementasi dari konstitusi lebih lanjut mengenai HAM yang merupakan payung hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan dan penegakan hak asasi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 perlindungan terhadap hak politik dimuat dalam pasal 23, 24 dan 43. Hak politik yang diatur dalam ini tidak dapat dianggap sebagai hak yang mutlak atau dapat dilaksanakan dengan sesuka hati. Terdapat ketentuan mengenai pembatasan yang diatur dalam pasal 73, yaitu diperbolehkan untuk dilakukannya pembatasan dalam pemenuhan haknya oleh negara. Namun untuk pembatasan hal tersebut tidak semata-mata dapat dilakukan melainkan harus dilakukan perumusan terlebih dahulu yang dituangkan ke dalam undang-undang.
- e. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR Pada tanggal 25 Oktober 2005, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pengesahan undang-undang merupakan wujud dari ratifikasi dari ICCPR Sehingga segala ketentuan mengenai hak yang telah terlampir di ICCPR harus diakui dan ditaati oleh Negara Indonesia. Dengan meratifikasi kovenan ICCPR, membawa konsekuensi bahwa Negara Indonesia harus tunduk dan terikat terhadap aturan-aturan yang ada dalam kovenan ini. Dan Pemerintah Indonesia juga harus menyisir berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai/ tidak seirama dengan ICCPR. Negara juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan hak-hak yang dijamin oleh kovenan. Pembatasan Hak Politik harus diatur dan dituangkan ke dalam Undang-Undang karena membatasi hak politik sama halnya dengan merampas hak masyarakat. Berkaitan dengan perampasan hak masyarakat tentu saja dalam pembatasannya harus terdapat campur tangan dari rakyat. Undang-Undang merupakan produk hukum dari DPR bersama Presiden. DPR merupakan wakil-wakil rakyat. Sehingga Pembatasan Hak Politik dapat dituangkan di dalam Undang-Undang karena dalam pembatasan hak terdapat campur tangan dari rakyat. Pembatasan Hak Politik juga dapat dilakukan melalui Putusan Pengadilan, yaitu berupa pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Berikut mantan terpidana korupsi yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu: Terpidana Kasus Korupsi yang Dicabut Hak Politiknya Terpidana Korupsi Kasus Pencabutan Hak Politik Yaitu : Djoko Susilo Korupsi Simulator SIM Dicabut hak politik (hak untuk dipilih dan memilih) untuk



menduduki jabatan publik (tidak memiliki batas waktu/selamanya) Luthfi Hasan Ishaq Korupsi impor daging sapi Dicabut hak politik (hak untuk dipilih) untuk menduduki jabatan publik (tidak memiliki batas waktu/ selamanya) Anas Urbaningrum Korupsi dalam Proyek Hambalang. Dicabut hak politik (hak untuk dipilih) untuk menduduki jabatan publik (tidak memiliki batas waktu/ selamanya).

Bersesuaian dengan Pasal 35 KUHP memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Menurut Roeslan Saleh dimasukkannya pencabutan khusus dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Dicabut haknya agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.

## **2. Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistematisa Peraturan Perundang-Undangan**

Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistematisa Peraturan Perundang-Undangan KPU merupakan salah satu lembaga negara baru bersifat independen yang dibentuk. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwasannya Komisi Pemilihan Umum mendapat kedudukan sebagai Constitutional importance (memiliki kedudukan yang dijamin dan dilindungi secara konstitusional oleh di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bersifat constitutional importance, yaitu lembaga negara yang dianggap penting secara konstitusional. 'KPU memiliki peran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kewenangan membentuk peraturan merupakan konsekuensi logis atas fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b dan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Peraturan KPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan pemilu.

Pembentukan Peraturan KPU pada hakikatnya merupakan delegasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Suatu aturan hukum perlu didetailkan dari aturan yang umum hingga aturan yang teknis sehingga dibuat jenis dan macam aturan hukum. Setiap aturan hukum dibuat berjenjang dan setiap jenjang memiliki materi muatannya masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas diharapkan dapat menutupi celah-celah yang mengakibatkan ketidakjelasan penerapan hukum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk dalam 7 (tujuh) jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Akan tetapi pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang telah disebut di dalam pasal 7 ayat (1). Peraturan KPU merupakan produk dari lembaga yang mana kedudukannya setingkat dengan lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Jika ditelusuri bahwa kedudukan KPU sebagai lembaga Negara penunjang (auxiliary state organ), maka peraturan KPU yang mana produk hukum dari lembaga KPU termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adapun peraturan KPU termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang meskipun secara eksplisit tidak disebutkan, sehingga peraturan KPU diakui keberadaannya dan



mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019 diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi peraturan KPU tersebut diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final. Bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Selain itu Putusan MK juga memiliki sifat mengikat, mengikat bermakna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, melainkan mengikat bagi semua warga negara Terhadap perkara mantan terpidana yang ingin menjadi calon anggota legislatif sebelumnya sudah terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi tercatat pernah memeriksa, mengadili, dan memutus tiga perkara permohonan terkait persyaratan

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, yaitu Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 42/PUUXIII/2015.

1) Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 terhadap UUD NRI 1945 diajukan oleh pemohon I yaitu H. Muhlis Matu dan pemohon II yaitu Henry Yosodiningrat, S.H., Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil., Ahmad Taufik.

a. Duduk Perkara Para pemohon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun atau lebih menjadi terhalang niatnya untuk menjadi yang bersangkutan inginkan. Dengan adanya norma hukum tersebut sehingga para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, yaitu tidak diberikannya perlakuan yang sama di dalam hukum, dan kehilangan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk jabatan publik menuntut syarat adanya kepercayaan dari masyarakat. Salah satu ukuran secara umum untuk memenuhi syarat kepercayaan masyarakat tersebut adalah menyangkut kredibilitas moral seseorang. Dan untuk jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat, bahwa tidak semata-mata sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa adanya persyaratan sama sekali, melainkan jabatan publik tersebut harus dipangku oleh orang-orang yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Negara diperbolehkan menentukan persyaratannya sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

c. Dalam kealpaan sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat, sehingga terhadap seseorang yang dipidana karena suatu perbuatan kealpaan maka sesungguhnya tidak menggambarkan adanya moralitas kriminal, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya.



- d. Hakim Mahkamah Konstitusi juga memberikan pengecualian terhadap kejahatan politik, kejahatan politik yang dimaksud ialah terbatas terhadap perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik sebagai tindak pidana semata-mata karena adanya perbedaan pandangan politik dengan rezim yang sedang berkuasa.
  - e. Terdapat dissenting opinion atau pendapat hakim yang berbeda di dalam putusan ini, Hakim Abdul Mukhtie Fajar bahwa dengan mempertimbangkan moral sebagai kredibilitas akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Karena pertimbangan tersebut masih bersifat hipotesis. Sehingga undang-undang yang memuat materi muatan yang terdapat penggunaan standard moral yang ganda akan menimbulkan ketidakpastian bahkan keadilan, hal ini akan bertentangan dengan konstitusi.
  - f. Amar Putusan Sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap ketentuan yang diujikan tersebut bersifat “konstitusional bersyarat”, yaitu ketentuan tersebut tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain ketentuan tersebut tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan dan tindak pidana karena alasan politik.
- 2) Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap UUD NRI 1945 diajukan oleh Robertus.
    - a. Duduk Perkara Dalam pokok perkara Pemohon pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih sehingga dengan adanya ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon tidak dapat berpartisipasi membangun negeri dalam pemerintahan secara formal, yaitu untuk menjadi bakal calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah.
    - b. Pertimbangan Hakim • Hakim Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-undang yang dimohonkan pengujian, jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menyebabkan nama hukum tersebut menjadi inkonstitusional.
      - a) Bahwa adanya persyaratan hanya diperuntukkan jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan adanya pemilu yang secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan
      - b) Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai memberikan adanya jangka waktu 5 tahun untuk mantan narapidana setelah menjalani pidana penjara agar melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat
      - c) Dengan seorang mantan terpidana menjelaskan jati dirinya mengenai latar belakangnya tanpa menutup-nutupinnya kepada publik. Ketentuan



- ini diharapkan rakyat dapat memilih secara kritis dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang agar menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat.
- c. Amar Putusan Majelis Hakim memutuskan terhadap norma hukum yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian dinyatakan sebagai inskontitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni norma hukum tersebut tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
  - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 diajukan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid, Duduk Perkara Pemohon merasa dirugikan karena keinginan pemohon untuk menduduki suatu jabatan tertentu (kepala daerah) menjadi terhambat. Karena para pemohon pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang anacamannya hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun atau lebih.
    - a. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan adanya rumusan tersebut dapat dipersamakan sama halnya dengan Undang-Undang memberikan sanksi atau hukuman tambahan sedangkan Undang-Undang tidak diperbolehkan akan hal tersebut;
    - b. Terhadap seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara pada dasarnya orang tersebut telah bertaubat, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga, seseorang mantan narapidana yang telah bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi;
    - c. Mengenai persyaratan mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana menurut Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali akan kedaulatan untuk pemilihan berada ditangan rakyat sehingga semua pilihan akan kembali kepada rakyat untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut;
    - d. Terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo;
    - e. Hakim Maria Farida Indrati berpendapat seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, dikarenakan terhadap keempat syarat yang diberikan pada putusan Mahkamah konstitusi No. 4/PUUVII/2009 telah dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang dengan melakukan perubahan undang-undang dan menempatkannya sesuai tafsiran dan pengujian pasal-pasal tersebut.
    - f. Majelis Hakim memutuskan terhadap norma hukum yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian dinyatakan sebagai inskontitusional



bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni norma hukum tersebut tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat:

- Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
  - Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
  - Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 diajukan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid.
- a. Duduk Perkara Pemohon merasa dirugikan karena keinginan pemohon untuk menduduki suatu jabatan tertentu (kepala daerah) menjadi terhambat. Karena para pemohon pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang anacam hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun atau lebih.
  - b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi
    - menyatakan dengan adanya rumusan tersebut dapat dipersamakan sama halnya dengan Undang-Undang memberikan sanksi atau hukuman tambahan sedangkan Undang-Undang tidak diperbolehkan akan hal tersebut;
    - Terhadap seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara pada dasarnya orang tersebut telah bertaubat, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga, seseorang mantan narapidana yang telah bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi;
    - Mengenai persyaratan mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana menurut Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali akan kedaulatan untuk pemilihan berada ditangan rakyat sehingga semua pilihan akan kembali kepada rakyat untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut;
    - Terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo;
    - Hakim Maria Farida Indrati berpendapat seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, dikarenakan terhadap keempat syarat yang diberikan pada putusan Mahkamah konstitusi No. 4/PUUVII/2009 telah dilaksanakan oleh pembentuk



- Undang-Undang dengan melakukan perubahan undang-undang dan menempatkannya pada penjelasan pasal sehingga pasal yang diujikan dapat ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah konstitusi No. 4/PUU-VII/2009;
- Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa seharusnya pertimbangan-pertimbangan yang telah dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan ini. Karena tidak terdapat alasan yang secara konstitusional secara fundamental yang akan mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya dengan melihat putusan-putusan sebelumnya.
  - Amar Putusan Hakim Konstitusi memutuskan terhadap norma hukum yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
  - Hakim Konstitusi memutuskan terhadap norma hukum yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XIV/2016 Permohonan pada perkara Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Ketua KPU dan beberapa anggota KPU sebagai pemohon untuk mengajukan uji materiil terhadap pasal 9 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan “tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi; menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”. Terhadap ketentuan tersebut KPU merasa dirugikan dan beranggapan telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 yakni pada pasal 22 E ayat (5).<sup>19</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut akan meruntuhkan kemandirian KPU dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya , karena dimungkinkan adanya celah untuk intervensi dari pihak DPR dan Pemerintah.

### **3. Urgensi Pencabutan Hak Politik mantan Narapidana sebagai calon Anggota Legislatif.**

Proses pemilu di Indonesia dari tahun 1999 pasca reformasi sampai tahun 2019 ini, mengalami pasang surut baik model, bentuk maupun regulasinya. Hal tersebut menunjukkan keinginan peningkatan proses demokratisasi pemilu di Indonesia guna menemukan format ideal proses politik yang berkualitas. Bagi terwujudnya negara yang demokratis, sistem pemerintahan haruslah memiliki bentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam



konteks ini, rakyatlah yang memiliki kedudukan strategis, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk itu jalan berdemokrasi sebagai sistem yang dipilih atas kesepakatan bersama berkonsekuensi terhadap adanya keterbukaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya pemilu yang dilakukan secara langsung. Penyelenggaraan pemilu dengan mendasarkan pada penjaminan hak politik bagi masyarakat membutuhkan penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu yang profesional serta memiliki integritas.

Dalam Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”. Selain itu dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi. Anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua unsur diatas, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu sepatutnya memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.

mengutip beberapa pakar ketatanegaraan untuk mendefinisikan pemilu, menurut Ginsberg (1982: 160)“...memiliki kemampuan untuk sebuah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadis menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional...” Disinilah letak kemampuan legitimatif pemilu sehingga menjadi sasaran utama dalam upaya pemantapan sebuah rezim politik. Legitimasi sebagaimana dikonsepsikan oleh rodenev barker (1990;11) “...suatu kepercayaan terhadap kebenaran eksistensi negara termasuk wewenangnya untuk menyalurkan perintah sehingga dapat dipatuhi, bukan karena rasa takut, karena perintah itu memiliki otoritas moral dan karena warga merasa perlu mematuhi....”Sedangkan menurut alagapa (1995),“.... jika pemilihan umum tidak berhasil memunculkan suatu otoritas moral yang cukup tinggi, dapat diaumsikan bahwa negarapun memiliki kapasitas rendah dalam memainkan fungsi legitimasinya...”Lebih lanjut Hendarmin (2015) memberikan komentar bahwa, pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi dilembaga politik negara, legislatif dan/atau eksekutif. Melalui pemilu, rakyat memilih figur yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif dan/atau jabatan eksekutif. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil rakyat di badan perwakilan rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Seiring dengan perkembangannya, penyelenggaraan pemilu diharapkan senantiasa memunculkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi guna mengatur jalannya pemerintahan ketika nanti terpilih. Untuk itu pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemilu harus dilakukan, selain itu kualifikasi calon peserta pemilu menjadi hal yang patut untuk dikawal.

Di Indonesia, setiap orang atau warga negara mempunyai hak untuk dapat menjadi peserta pemilu. hal itu merupakan hak mutlak yang melekat dalam diri seseorang atau warga negara yang termasuk dalam kualifikasi hak asasi manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 ditampung dalam satu bab khusus Mengenai HAM, dengan 4 (empat) klasifikasi yaitu, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak pembangunan, serta hak khusus lain. UUD dalam perkembangannya setelah mengalami amandemen tersebar dalam 17 Pasal, yakni pasal 27, 28, 28A S/d 28I, 29, 31-34.



Dalam pasal tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Berbicara mengenai hak politik, adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah, pemilu hari ini belum dapat dikatakan berintegritas karena penyebab utamanya malah datang dari peserta pemilu yang lebih banyak diisi oleh eks narapidana korupsi yang dulunya pernah menduduki jabatan publik. bisa dibayangkan, sebanyak 38 bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD provinsi dan Kabupate/kota eks napi korupsi diloloskan mengikuti kontes politik pada pemilu 2019. padahal, badan legislatif merupakan pilar utama sistem integritas nasional. Jadi, kemudian bagaimana bila lembaga yang dianggap sebagai pilar utama sistem integritas nasional diisi oleh orang yang mempunyai rekam jejak yang buruk?.

Bangsawan Inggris yang bernama *Lord Acton* begitu terkernal dengan kalimatnya yang menyatakan "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutety*" (kekuasaan itu cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang mutlak /absolut cenderung korup secara absolut). Faktanya saat ini senantiasa, mempertontonkan bagaimana kekuasaan politik bekerja dalam ranah penumpukan harta kekayaan. Penjelasan ini kemudian diformulasikan dengan baik oleh Roby Arya Brata, yang mengatakan pemerintah yang berkuasa bisa memanipulasi proses demokrasi dan hukum untuk kepentingan politik dan ekonominya. Lebih jauh lagi para penguasa yang korup akan menggunakan segala akses politik illegal untuk mencapai tujuan politiknya.

Tidaklah salah kiranya muncul wacana untuk dilakukannya pencabutan hak politik bagi terpidana kasus yang melalui proses pemilihan umum karena melihat fakta dan data yang ada menunjukkan bahwa begitu banyak kasus yang dilakukan oleh pejabat publik. Maka dalam hal ini perlu dipahami akar masalahnya sehingga kasus korupsi yang terjadi pada para wakil rakyat ini tidak akan mejamuri pihak lain, dan potensi mengulangi kesalahan tidak akan terjadi.

Akar masalah ini bersumber dari kekuasaan politik yang dimiliki oleh pejabat publik artinya sering kali pejabat publik, menyalahgunakan kekuasaan politik yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan negara. Terlebih kesempatan untuk melaukan korupsi tetap terbuka jika masih di berikan hak untuk di pilih lagi dalam pemilihan berikutnya. Menurut penulis fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan serius. Oleh karena itu sebelum bangsa ini di kuasai oleh para koruptor politik maka lewat tulisan ini, penulis ingin memberikan suatu kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan alternatif solusi untuk membasmi korupsi dengan terobosan hukum dengan meneguhkan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi yang melalui pemilihan umum. Sebelumnya, KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia mengeluarkan peraturan yang bisa dibilang cukup berani, keluarnya Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang melarang bekas koruptor, teroris, dan narkoba mencalonkan diri, harusnya dimaknai sebagai langkah serius dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas.

Inisiasi yang diawali oleh KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU tersebut merupakan salah satu langkah untuk mengurangi korupsi pada tataran pejabat publik legislatif. Alasan KPU mengeluarkan Peraturan KPU tersebut merupakan semangat untuk menghadirkan Pemilu yang berintegritas dengan mengacu pada Pasal 4 huruf b UU Pemilu yaitu mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Namun menjadi persoalan bahwa Peraturan KPU itupun juga mendapat pertentangan dari pemerintah, Bawaslu, dan DKPP. Dalam proses penyusunannya-



pun Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tersebut hampir tidak ingin di undangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), sebelum akhirnya tetap di undangkan dengan melalui proses harmonisasi, meskipun secara substansi pelarangan narapidana tetap dilakukan. Masalah kembali muncul karena pada pertengahan Agustus lalu, Bawaslu ditiga daerah yaitu Bawaslu Aceh, Bawaslu Toraja Utara dan Bawaslu Sulawesi Utara, menganulir Peraturan KPU dengan memerintahkan KPU setempat mengesahkan pencalonan beberapa calon anggota legislatif bekas koruptor.

Bawaslu ber alasan bahwa Peraturan KPU itu tidak mengikat kelembagaan Bawaslu karena, sebagaimana halnya dengan KPU, Bawaslu adalah lembaga mandiri dan independen. Disisi lain, atas putusan Bawaslu itu, berdasarkan UU Pemilu tidak ada ruang bagi KPU untuk mengajukan banding atas putusan Bawaslu. Hubungan yang tidak sehat antar lembaga negara ini terjadi akibat sikap saling menegasikan satu sama lain. Polemik ini tentu menjadi tantangan bagi sistem ketatanegaraan kita. Karena kebuntuan yang terjadi akibat dikeluarkannya putusan Bawaslu itulah yang membuat pengujian Peraturan KPU ke MA menjadi memiliki nilai urgentsitas. Alhasil meskipun melalui perdebatan yang panjang setelah MA sempat engan untuk menyidangkan uji materi PKU tersebut kare n terjegal oleh Pasal 55 UU MK. Namun setelah MA meneliti secara saksama Surat pemberitahuan dari MK No.24/HK.06/9/2018 ternyata UU Pemilu yang sedang di uji ke MK, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah uu oleh MA, baik secara formil maupun materil. MA kemudian membatalkan Peraturan KPU tersebut dengan setidaknya tiga pertimbangan yaitu. Pertama, bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan lebih lanjut pengaturan terhadap hak politik ada pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Kedua, MA berpandangan pencabutan terhadap hak dipilih dan memilih seseorang tidak bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan melainkan hanya dapat dilakukan lewat uu atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang yang telah memperoleh ketuatan hukum tetap.

Ketiga, norma yang ditaur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU 20/2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu. tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU. permasalahan diatas bila dipahami lebih dalam terlihat adanya keinginan KPU dalam memberikan terobosan baru bagi terselenggaranya pemilu yang berintegritas, atas dasar inilah gagasan penulis dalam mengambil tema tulisan dengan menggagas pencabutan hak politik bagi narapidana untuk mengisi jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, dengan mendasarkan asumsi bahwa pemilu yang berintegritas harus diselenggarakan oleh penyelenggara yang profesional dan dibarengi oleh peserta pemilu yang mempunyai integritas, sehingga pada akhirnya akan menghadirkan kandidat pemimpin yang mempunyai moralitas yang tinggi.

Urgensi pencabutan hak politik bagi napi menjadi penting dengan alasan yang Pertama, banyaknya pejabat publik baik itu anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD



kabupaten/kota. anggota legislatif dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang terus meningkat, menjadi bukti riil memperlihatkan bahwa moralitas penyelenggaraan pemilu menjadi acuan menghadirkan calon pejabat publik yang memiliki moral. Saat ini banyaknya calon legislatif yang pernah menjadi tahanan kasus korupsi kembali mengikuti kontes politik tahun depan, dikhawatirkan akan mengulangi kesalahan yang sama.

#### 4. Pencabutan Hak Berpolitik di Indonesia

John Locke dan Rousseau, bahwa hak politik termasuk hak memilih dan dipilih (*right to be vote and right to be a candidate*) dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Dalam perspektif HAM, Miriam Budiardjo menambahkan bahwa Hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa.

Berbicara mengenai hak berpolitik ialah merupakan salah satu rumpun hak asasi manusia sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Di Indonesia, penerapan pencabutan hak berpolitik dalam hal ini hak untuk dipilih dan dipilih, merupakan jenis hukum pidana tambahan yang diatur dalam KUHP.

Selebihnya diterangkan dalam Pasal 10 menyatakan, Pidana Pokok, Yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; Pidana tambahan, yaitu: pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian hak-hak yang dapat dicabut dengan putusan hakim diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP Dalam hal pencabutan hak sebagaimana diuraikan diatas, keharusan adanya pembatasan jangka waktu yang ditentukan dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) KUHP Dalam kerangka ini, pencabutan hak politik di Indonesia mendapat tempat dalam hukum positif sepanjang pencabutan hak tersebut disertai dengan jangka waktu sampai kapan hak tersebut akan dicabut Oleh hotma sibuea dalam Warih Anjari Dalam perspektif hukum tata negara penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana yang sangat merugikan masyarakat. HAM berbeda dengan hak politik. HAM adalah hak seluruh umat manusia, sedangkan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu. Hak tersebut berupa hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik. Hak politik dapat dibatasi dengan pencabutan yang bersifat temporer.

Pencabutan hak ini berupa pembatasan untuk waktu tertentu terhadap kebebasan dalam konteks aktivitas politik terpidana. Kemudian menjadi problem saat ini adalah UU belum mewajibkan pencabutan hak politik terhadap terpidana melalui hasil pemilihan umum, serta UU belum menentukan kualifikasi mantan napit yang bisa dicabut hak politiknya. Selain itu, pencabutan hak politik tidak akan diberikan apabila tuntutan oleh penuntut umum tidak memasukkan pasal-pasal diatas. Jika begitu, lantas bagaimana penerapan fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan efek jera?. Padahal melihat problrmatika yang ada, jika dikatakan pencabutan hak politik bagi koruptor melanggar HAM, kemudian klasifikasi apa yang harus diberikan kepada manan narapidana koruptor, narkotika, pencurian DLL, yang sudah merusak kepercayaan publik atau masyarakat.



## **5. Jaminan Hak Politik Mantan Narapidana**

Setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak disiksa;
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d. Hak beragama;
- e. Hak untuk tidak diperbudak;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas;

Pertama, adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi :

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
- c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
- d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
- f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
- h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;



- i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
- k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;
- l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
- m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
- n. Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi :
  - a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
  - b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
  - c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
  - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
  - e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
  - f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
  - g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
  - h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
  - i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
  - j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
  - k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
  - l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
  - m. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:

- a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
- b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
- c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;



- d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
- e. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
- f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi :

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis
- c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki "*constitutional importance*" yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD 1945 :

Sesuai dengan prinsip "kontrak sosial" (*social contract*), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbal-balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.

Hak mantan narapidana sebagai warga negara dijamin dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD NRI 1945, yakni hak konstitusional untuk berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekuensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau "*rechtstaat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Hak konstitusional yang menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Hak konstitusional yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan



tidak ada kecualinya. Hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (3). Hak konstitusional yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian Norma hukum mengenai Hak politik yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian di atur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan.

#### **6. Keputusan Mahkamah Agung Mengenai Perlindungan Hak Konstitusional Dilihat Dari Presfektif HAM Terhadap antan Narapidana Korupsi yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif**

Hak Konstitusional warga negara memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dielakkan. Warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Prinsip kewajiban negara yang sangat penting diberikan kepada warganya, antara lain hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak memeluk agama yang diyakininya. Sebagai warga negara wujud hubungan tersebut berupa peranan yang bersifat pasif, aktif, negatif dan positif. Peranan pasif warga negara adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan warga negara untuk terlibat serta ambil bagian kehidupan bernegara. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Berkaitan dengan konsep welfare state (*welvaarstaat*). Salah satu tujuan negara adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya yang terwujud dalam perlindungan hak-hak warga negara. Suatu negara berdaulat tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan warga negara. Perlindungan hak-hak warga negara yang merupakan hak moral, diperkuat perlingkungannya dengan pengaturan secara tegas dalam konsitusi. Konsitusi merupakan social contract antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa, pemerintah). Hak inilah yang disebut dengan hak konstitusional. Secara konsep, HAM berbeda dengan hak konstitusional. Menurut Prof. Mahfud MD:

Hak Asasi Manusia mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati bahwa manusia itu, di mana pun, mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil, atau dialihkan, sedangkan hak konstitusional adalah hal yang secara tegas telah diatur dalam UUD 1945 dan hanya mungkin diperoleh Karena seseorang memiliki status sebagai warga negaranya saja.” Apabila hak hak asasi manusia ini sudah dijamin dalam konsitusi, maka hak ini sudah termasuk dalam hak konsitusional warga negara yang dalam bahasa Inggris biasa disebut *The Citizens Rights* atau *The Citizens Constitutional Right*. Namun tidak semua hak konstitusional warga negara merupakan HAM, contohnya hak untuk menduduki pemerintahan. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konsitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolute (kekuatan yang tidak terbatas). Dalam hal ini setiap warga negara bisa menduduki kepala pemerintahan. Namun tidak semua orang dapat menduduki jabatan pemerintahan, hanya warga negara yang



bersangkutan lah yang dapat menduduki jabatan pemerintahan. Dilihat dari proses penjaminan HAM sebagai hak konstitusional warga negara ternyata konstitusi Indonesia tidak sedari awal menjamin perlindungan terhadap hak asasi. Pencatuman HAM dalam UUD 1945 menjadi perdebatan dikalangan para pendiri negara. Soekarno dan soepomo menolak Karena hal itu akrab dengan liberalisme dan individualisme. Sedangkan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin berpendapat bahwa perlu mencatumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Menurut penjelasan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Oleh karena itu jaminan terhadap HAM dilindungi oleh sutau negara yang bersifat negara hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya dalam persamaan di bidang politik. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan dapat kita lihat beberapa perlindungan terhadap hak warga negara, namun tidak semuanya merupakan HAM, melainkan hanya hak sebagai warga negara saja. Materi hak-hak warga negara dalam UUD 1945 sebelum diatur di Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) dan pasal 34. Hak-hak yang diatur dalam UUD ini adalah hak untuk dipersamakan di muka hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk memeluk agama, hak untuk turut serta dalam bela negara, dan hak untuk mendapat pelajaran. Rumusan hak warga negara dalam UUD ini tidak semuanya merupakan hak dasar manusia (*basic right*), yang dapat dikatakan sebagai hak dasar hanyalah Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan kebebasan untuk memeluk agama. pengaturan mengenai hak sipil dan hak politik dalam duniainternasional diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICPR). Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Sedangkan Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara dalam keadaan apa pun. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, kovenan hak-hak sipil dan politik member syarat pembentukan Komita Hak Asasi Manusia yang terdiri dari warga negara yang terikat kovenan ini. Kovenan ini membagi hak sipil dan hak politik menjadi 10 (sepuluh) hak. Hak-hak ini dibagi atas hak yang dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu (*non-derogable rights*). Telah diatur dalam perubahan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 meski diformulasi bahasanya tetapi substansinya sama. ada 7 (tujuh) macam

non-derogable rights, yakni:

- a. Hak hidup
- b. Hak untuk bebas dari penyiksaan
- c. Hak bebas dari perbudakan
- d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang
- e. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- f. Hak sebagai subyek hukum
- g. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama

Sedangkan *derogable rights* adalah hak-hak selain dari pasal ini, yaitu:

- a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
- b. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan



- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan)
- d. Hak politik adalah salah satu hak yang dilindungi dalam konsitusi Republik Indonesia. Hak ini harus dijamin berkaitan dengan Prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut Indonesia.

Tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi. Dibidang politik tatanan kerakyatan antara lain mengandung arti tegaknya prinsip prinsip persamaan kebebasan, keterbukaan, hak berbeda pendapat, ketersediaan alternatif dan sarana serta prasarana demokrasi seperti infrastruktur politik yang sehat berfungsi mewujudkan secara wajar tatanan demokrasi yang bertanggung jawab. Demokrasi identik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka hak untuk rakyat terlibat dalam urusan pemerintahan negara merupakan suatu kewajiban. Maka umumnya, hak politik meliputi:

- a. *Opinion and expression* (hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran)
- b. *Assembly and association* (hak untuk berserikat dan berkumpul)
- c. *Take part in government* (hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan)
- d. *Equal access to public service* (hak untuk mendapatkan akses pelayanan public yang sama)
- e. *Elect and be elected* (hak untuk memilih dan dipilih).

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam hak politik diatur sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28)
- b. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat (3))
- c. Hak kebebasan atas menyatakan pikiran, sikap sesuai hati nurani (pasal 28E ayat (2) dan pasal 28I ayat (1))
- d. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat (3))
- e. Hak untuk memperoleh suaka politik (pasal 28G ayat (2)) Dan hak sipil namun berkaitan erat dengan hak politik adalah hak bebas perlakuan diskriminatif (pasal 28I ayat (2))

Salah satu hak yang dilindungi berkaitan dengan perlindungan hak politik dalam negara demokratis adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Bahwa setiap warga negara berhak untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan daerah atau dalam lingkup lebih luas yakni negaranya. Agar setiap orang dapat menggunakan secara wajar hak-hak demokratis, hak yang terkandung dalam prinsip negara konstitusional dan negara berdasarkan atas hukum. Hak ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di Undang-Undang ini cukup banyak diatur mengenai perlindungan hak politik di Indonesia. "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga penjamin dan pelindung hak konstitusional warga negara harus dapat menjamin terlindungnya hak-hak ini, pelanggaran-pelanggaran hak konsitusional warga negara pada umumnya tidak lepas dari pembatasan ( limitation) atau pencabutan ( derogation) terhadap hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dilakukan negara sebagai pemegang kedaulatan melalui berbagai Undang-



Undang. member perlindungan bagi umat manusia. Padahal sesuai dengan prinsip kontrak sosial, maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dan tercantum di dalam UUD NRI 1945, dengan sendirinya bertimbang baik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Tanggung jawab negara telah jelas dalam pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah. Melalui jaminan perlindungan hak-hak asasi, warga negara juga memiliki tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab hukum untuk melaksanakan kewajibankewajibannya baik terhadap negara maupun terhadap sesama warga negara. Menurut Franz Magnis-suseno, masing-masing hak asasi berlaku *prima factie* yang berarti, sejauh hak-hak itu harus sepenuhnya dijamin tetapi dalam kenyataan masyarakat hak-hak tersebut saling menunjang dan membatasi, masing-masing tidak boleh dimutlakan, melainkan harus dijamin dengan melihat hak-hak lain. Dengan diaturnya HAM dalam UUD NRI 1945, maka hal ini menjamin bahwa HAM dilindungi secara konstitusional. Namun dilindungi dalam konstitusi bukan berarti HAM itu dapat serta dihormati. Implementasinya tersebut bergantung pada ketersediaan infrastruktur kelembagaan, mekanisme dan komitmen penyelenggara negara. Mahkamah konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Secara implisit Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga pelindung hak konstitusional warga negara melalui salah satu kewenangannya yakni *judicial review*. *Judicial review* dalam batas kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang sebagai produk legislatif tidak selalu bersesuaian dengan UUD NRI 1945 selaku konstitusi negara Republik Indonesia. Artinya kelompok dominan (penguasa) dapat membuat Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku. Atau terjadinya kelalaian antara DPR dan Presiden membuat Undang-Undang sehingga norma yang diatur bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan potensial melanggar hak konstitusional warga negara. Apabila warga negara, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang, mereka dapat melakukan pengujian atas Undang-Undang yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lembaga yang memiliki hak menguji secara materil berwenang menilai keabsahan peraturan perundang-undangan berdasarkan materinya. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar terbagi atas pengujian formal dan pengujian materil. Sama halnya dengan pengujian yang dilakukan oleh MA dapat menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang atau peraturan pemerintah dan seterusnya kebawah. Pengujian formal adalah pengujian yang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan Undang-Undang yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan dan pemberlakuan yang merupakan pengujian mengenai pembentukan Undang-Undang. Sedangkan pengujian materil adalah pengujian terhadap materi ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat diminta dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan meningkat secara hukum sepanjang yang dimintakan Pengujian materil sebagai perlindungan terhadap hak konstitusional. Hak asasi manusia di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan menyangkut dua aspek yaitu aspek pernyataan Hak Asasi Manusia atau HAM yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. kewajiban ini berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di negara



Indonesia Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi, oleh Negara, Hukum dan Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan seta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999).

Konsep HAM secara prinsip adalah Universal, tapi dalam pelaksanaan sistimnya berbeda pada masing masing negara, menyesuaikan dengan kondisi politik adan sosial budaya masing masing negara. Konsep HAM negara negara barat sifatnya individualisme, menitik beratkan pada Hak Hak individu sehingga melahirkan Liberalisme dan Kapitalisme. Konsep HAM Negara Komunis, menitik beratkan pada hak hak masyarakat, sehingga han individu menjadi terbatas. Sementara Konsep HAM Indonesia, dari perspektif keperibadian dan pandangan hidup bangsa, yaitu pancasila, maka konsep HAM Indonesia menjaga keseimbangan antara Hak hak individu dan Hak hak masyarakat. Bangsa Indonesia terdiri dari atas bermacam suku bangsa yang memiliki karakter, kebudayaan, serta adat istiadat yang beraneka ragam, memiliki agama yang berbeda bedadan terdiri dari beribu ribu pulau di wilayah Nusantara. Dalam proses panjang perjalanan sejarah dan beratus tahun dalam perjuangan untuk mencari jati diri, bangsa indonesia menemukan kepribadian dan pandangan hidup/ideologi bangsa yaitu pancasila. Keragaman suku bangsa, dan keragaman budaya, adat istiadat, agama, bangsa Indonesia mengikatkan diri dalam suatu persatuan dengan selokan Bhineka Tunggal Ika. Azas kehidupan bangsa Indonesia yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berati nilai nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang religius, yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai machluk Tuhan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menghargai hak dan martabat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama, tenggang rasa, tidak semena mena terhadap sesama manusia serta menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Dalam Pembukaan UUD 1945. Alinea pertama “bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.” Pernyataan alinea Pertama ini pada hakekatnya, merupakan pengakuan terhadap kebebasan hak untuk merdeka, pernyataan Perikemanusiaan adalah inti sari hak hak asasi manusia. Selanjutnya alinea kedua negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, adil dan makmur. “Kata sifat Adil, menunjukan kepada salah satu tujuan dari Negara Hukum untuk mencapai suatu Keadilan. Apabila prinsip Negara Hukum betul betul dijalankan, maka dengan sendirinya hak hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik. Alinea ketiga “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....dst.” Pernyataan nilai religius dalam kehidupan bangsa Indonesia, diiringi dengan kata kata “ berkehidupan kebangsaan yang bebas “, mengandung perlindungan hak asasi dalam kebebasan bidang politik. Selanjutnya dalam Aline keempat, menunjukan pengakuan dan perlindungan dalam segala bidang, yaitu politik, hukum, sosial, kultural dan ekonomi. HAM dalam pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan di jabarkan dalam Konstitusi Negara RI yaitu UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, padal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, pasal 32, pasal 33, pasal 34, sudah cukup terkandung nilai nilai kemanusiaan, atau Hak Asasi Manusia dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.



## KESIMPULAN

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa: *“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”*. Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- c. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa : “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan

## DAFTAR BACAAN

### BUKU :

- Andi Hamzah, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.  
Suryadi Radjab, *Dasar – dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002.  
Budiyanto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta. Erlangga.



Krabe, dalam Hestu Cipto Handoyo.2002. *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan &Kah Asasi Manusia*.Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.

Prof. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.

Prof. Peter Mahmud Marzuki. Kencana. Jakarta. 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty,Yogyakarta. 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000.

**JURNAL, PENELITIAN, MAJALAH :**

**WEBSITE :**

[www.psicologimania.com](http://www.psicologimania.com). Pengertian narapidana di akses bulan maret 2019

[http:// www.pemiluindonesiacom](http://www.pemiluindonesiacom). Tanggal 15 maret pukul 10.55 wib)

**PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

PKPU tentang Larangan Eks Koruptor sebagai Caleg Putusan MK No 4/PUUVII/ 2009 tentang larangan eks nabi koruptor sebagai calon legislatif.

PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 tentang pembatalan aturan PKPU.